

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *National Association for the Education of Young Children* (NAEYC) dalam Suryana,dkk (2016:1.5), anak usia dini mengacu pada anak-anak antara usia 0 dan 8 tahun. Hal ini adalah fase yang baik dalam pertumbuhan dan perkembangan dalam semua aspek kehidupan seseorang. Masitoh dkk (2017: 1.16), mengartikan anak sebagai individu yang unik dengan kekhususannya, baik dalam kognitif, sosial emosional, linguistik, fisik dan motorik. Pada masa inilah anak berada dalam masa emas (*golden age*) yang dimana perkembangan dan kecerdasan anak berkembang dengan pesat. Pada usia ini juga merupakan waktu sangat tepat untuk mengembangkan perkembangan fisik, bahasa, sosial-emosional, seni, serta nilai-nilai agama dan moral. Maka dari itu pemberian layanan pendidikan pada masa ini sangat diperlukan, agar segala aspek perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah sebuah metode atau cara guna mengembangkan perkembangan fisik dan kecerdasan anak dengan sebaik mungkin. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat 14 menerangkan bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan, perkembangan, dan kesiapan fisik dan mental untuk mempersiapkan pendidikan selanjutnya”.

Pendidikan anak usia dini pada dasarnya merupakan pendidikan yang dirancang guna menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pendidikan anak usia dini perlu mempersiapkan beragam macam aktivitas yang mampu mengoptimalkan perkembangan anak termasuk kognitif, sosem, motorik serta bahasa dan keterampilan. Maka dari hal itu, pemerintah membentuk diroktorat baru yaitu Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini yang berada dibawah naungan Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, dengan harapan dapat memfasilitasi masyarakat dalam bidang layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Hal ini membuat jumlah satuan PAUD dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dibawah naungan Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi data 2021/2022, Indonesia memiliki satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diangka 91. 367 dengan jumlah siswa sebanyak 3.353.086. Sebanyak 18.395 satuan PAUD di antaranya terdapat di Jawa Timur dengan 727.679 peserta didik, hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai Provinsi yang memiliki satuan PAUD terbanyak dibandingkan provinsi lainnya, Dimana Jawa Tengah memiliki 13.982 dan Jawa Barat memiliki 8.824 satuan PAUD. Berdasarkan data terbaru yang dikutip dari website referensi.data.kemdikbud.go.id Indonesia memiliki sebanyak 243.071 satuan PAUD (jumlah mencakup satuan PAUD dibawah naungan Kemendikbud dan Kemenag).

Pendidikan merupakan hak setiap manusia. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki

hak yang sama terhadap pendidikan. Artinya, semua warga negara Indonesia berhak atas pendidikan yang layak, tanpa terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Pendidikan anak berkebutuhan khusus bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan mereka serta memungkinkan mereka untuk mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selaras dengan itu, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 pasal 10 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Semua anak yang terlahir di dunia, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah amanat dan titipan Tuhan Yang Maha Esa. Zaitun (2017:37) menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus juga harus diperhatikan oleh penyelenggara pendidikan terkhususnya pada satuan pendidikan anak usia dini. Heward dalam Zaitun (2017:37) Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang setara dari segala bidang kehidupan sama halnya dengan anak pada umumnya. Begitu juga untuk hal pendidikan, mereka berhak bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana mestinya.

Pemberian hak dan kesempatan yang sama bagi ABK untuk menerima pendidikan guna mengakses pembelajaran bermutu diseluruh tingkatan dan jenis fasilitas pendidikan sudah tercantum pada undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Salah satu cara pemerintah memberikan akses pendidikan bagi seluruh anak tanpa melihat perbedaan mereka adalah

layanan pendidikan inklusif. Secara internasional, sistem pendidikan inklusi ini terwujud dari sebuah kesepakatan yaitu “*Convention on the Right of Person with Disability and optional Protocol*” yang di sahkan pada maret 2007, dimana dalam konvensi ini dijelaskan dalam Undang-undang No.19 tahun 2011 pasal 24 bahwa setiap Negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif di setiap tingkatan pendidikan.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis layanan untuk anak berkebutuhan khusus. 1) Model Segresi, yaitu sistem pembelajaran yang terpisah dari penyelenggaraan pendidikan reguler atau yang biasa disebut Sekolah Luar Biasa (SLB), 2) Model Integrasi atau Sekolah Terpadu, yaitu sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler namun tanpa ada perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak, 3) Sekolah Inklusi, yaitu model pendidikan yang memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus untuk turut serta belajar bersama dengan anak normal di sekolah reguler dengan adanya penyesuaian atau modifikasi sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik anak.

Anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya terutama dalam memperoleh pendidikan. Namun di lapangan masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ini yaitu aksesibilitas pendidikan yang berada dilapangan kurang mencukupi dan tidak merata. Sejalan dengan hal tersebut, para Profesional Pendidikan Luar Biasa (PLB) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan sekolah dengan dua sistem (sekolah khusus dan sekolah

reguler) dinilai bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan nilai moral dan hak asasi manusia. Anna Amatullah (2022) berpandangan bahwa ketidakmerataan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus disini dikarenakan ketersediaan Sekolah Luar Biasa (SLB) umumnya berada di perkotaan besar dan menyulitkan akses bagi masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan. Pendidikan inklusi hadir menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan sosial masyarakat terkait pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Anak Bekebutuhan Khusus disini sudah difasilitasi oleh pemerintah Indonesia mulai dari usia dini. Ketentuan ini telah dinyatakan oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 yang telah dirubah menjadi PP No. 66 Tahun 2010 Tentang “Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan”, yaitu pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas melalui jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah. Layanan pendidikan ABK di PAUD dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1. Keputusan Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran PAUD dan Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Terpadu. Pelayanan ini bersifat nondiskriminatif sehingga semua anak usia dini terlayani tanpa terkecuali, termasuk anak yang berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusi adalah strategi perbaikan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa penyandang disabilitas, gangguan intelektual atau berbakat dan yang terdiskriminasi, untuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar bersama siswa dalam lingkungan

pendidikan. Pendidikan dapat dikatakan inklusi jika terdapat sebuah pelayanan sistem pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran yang dimana anak normal belajar bersama anak berkebutuhan khusus dalam satu ruang kelas (Aninditya dkk, 2016). Pendidikan Inklusi adalah sebutan yang disuarakan oleh UNESCO “*Education for all*” yang diartikan bahwa Pendidikan Inklusi berusaha memperhatikan hak setiap anak untuk tidak terdiskriminasikan, pendidikan inklusi lebih mengutamakan terwujudnya hak atas pendidikan bagi semua anak tanpa terkecuali.

Pentingnya implementasi pendidikan inklusif didasari oleh banyaknya anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia yang tidak bersekolah. Dari data yang dihimpun dari Kemendikbud.go.id, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pertahun 2021, jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia usia 5-19 tahun mencapai 3,3% atau sekitar 2.197.883 jiwa dari jumlah penduduk pada usia tersebut. Sedangkan data kemendikbud pada Agustus 2021 menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif sebanyak 269.398 anak, yang artinya baru 12.26% anak penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan pendidikan. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per-Desember tahun 2022 sebanyak 40.928 sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusif.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2009 menerangkan tujuan dari pendidikan inklusi, yaitu 1) memberikan peluang yang luas kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, 2) menciptakan penyelenggaraan pendidikan yang nondiskriminatif, saling menghargai perbedaan yang ada antar

peserta didik. Dalam pelaksanaannya layanan sekolah berbasis inklusi diselenggarakan dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merupakan landasan pertama untuk pendidikan selanjutnya. Keberadaan pendidikan inklusi jenjang PAUD ini sangat penting karena menjadi upaya pemberian kesempatan untuk anak usia dini yang memiliki keistimewaan untuk turut serta dalam mendapatkan pendidikan yang setara dengan teman seusianya.

Pendidikan inklusi merupakan hal penting yang yang menjadi dasar adalah desain pembelajaran meliputi kurikulum, model, strategi atau metode pembelajaran. Aktivitas pembelajaran di kelas inklusi lebih diarahkan pada sistem motorik, kognitif dan sosial. Dalam buku “Dukungan Pembelajaran Pada anak usia dini Berkebutuhan khusus di PAUD Inklusif” yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, mengemukakan bahwa pembelajaran pada pendidikan inklusif sangat disarankan untuk menganut pada prinsip pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan pada jenjang PAUD artinya pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan bermain agar anak mendapatkan kesempatan untuk mengeksplor diri, bereksperimen dan mengekspresikan diri. Terlebih pada sekolah PAUD berbasis inklusi, diperlukan beberapa perhatian lebih di dalamnya seperti memahami konsep pendidikan inklusi, model dan strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran.

Pelaksanaan layanan pembelajaran di kelas inklusi terdapat beberapa jenis atau model kelas. Nuraini (2019:109-110) menjelaskan beberapa model kelas yaitu: 1) Kelas Reguler atau inklusi penuh, artinya anak berkebutuhan khusus

belajar dengan anak normal dikelas reguler, 2) Kelas Reguler dengan *Cluster*, artinya anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain dikelas reguler dengan kelompok khusus, 3) Kelas Reguler dengan *Pull Out*, artinya anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak lain namun sewaktu-waktu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber belajar dengan guru pembimbing khusus, 4) Kelas Reguler dengan *Cluster* dan *Pull Out*, artinya anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak lain dikelas reguler dengan kelompok khusus dan sewaktu-waktu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber belajar dengan guru pembimbing khusus, 5) Kelas Khusus dengan berbagai pengintegrasian, artinya sekolah menyediakan kelas khusus anak berkebutuhan khusus namun dalam kegiatan pembelajaran tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler, 6) Kelas Khusus Penuh, artinya sekolah menyediakan kelas khusus bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler.

Penelitian yang berkenaan dengan pendidikan inklusi sudah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu. Misalnya pada penelitian yang dilakukan Chandra Ari,dkk (2017) yang berjudul “*Implementasi Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif di Kota Cimahi Jawa Barat*”, diperoleh kesimpulan atas penelitiannya yaitu pelaksanaan pendidikan inklusif di TK BPK Penabur dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Sedangkan kesimpulan dari penelitian saudara Anggun Dyah (2018) yang berjudul “*Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Jenjang SD, SMP, dan SMA di kabupaten Sidoarjo*” diperoleh kesimpulan yaitu para tenaga pendidik di lembaga inklusi masih terdapat sebuah persoalan yaitu para tenaga pendidik belum melakukan pengembangan atau modifikasi dari segi kurikulum, strategi pembelajaran dan

media pembelajaran. Padahal dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi sudah seharusnya memperhatikan prinsip dari pendidikan inklusi dengan baik, salah satunya dengan melakukan pengembangan atau modifikasi pembelajaran.

Penelitian yang membahas tentang model pembelajaran di pendidikan anak usia dini juga banyak dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu. Misalnya penelitian dari Khusna diaz (2015) yang berjudul “*Pelaksanaan pembelajaran konstruktif di Taman Anak Sanggar Anak (TA SALAM) Nitiprayan Kasihan Bantul*” diperoleh kesimpulan bahwa pendidik memilih metode pembelajaran konstruktif karena dapat membebaskan anak dan melibatkan anak dalam menentukan pembelajaran. Sedangkan kesimpulan dari penelitian Ayu kurniasari (2018) yang berjudul “*Implementasi Konstruktif di Sentra Balok PAUD IT Al Hasanah Kota Bengkulu*” diperoleh hasil yaitu penerapan permainan konstruktif terlaksana dengan baik dan diterapkan di sentra balok.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagian besar meneliti pada satu sisi saja. Misalnya penelitian tentang sekolah inklusi, para peneliti fokus meneliti pada sisi inklusinya saja tanpa memfokuskan pada aspek bermain di lingkup pendidikan anak usia dini. Begitupula dengan penelitian tentang bermain di lingkup pembelajaran anak usia dini, fokus penelitian hanya pada bermain tanpa meninjau pada lembaga inklusi. Hal ini menjadi celah bagi saya sebagai peneliti untuk melakukan penelitian terkait pembelajaran inklusi di pendidikan anak usia dini yang ditinjau dari segi bermain.

Peneliti sebelumnya sudah melaksanakan pra-penelitian di lembaga PAUD Bangkalan guna mengetahui lembaga PAUD yang berbasis inklusi. Dalam hal

ini peneliti melakukan observasi dan wawancara ke beberapa sekolah guna melakukan penggalan informasi, sekolah yang dijadikan sampel diantaranya sekolah PAUD Kemala Bhayangkari 79, RA Nurul Ikhwan Bangkalan, dan PAUD Anna Husada Bangkalan. Dari hasil observasi dan wawancara dilapangan, didapatkan informasi bahwa lembaga PAUD di Bangkalan yang berbasis inklusi hanya berada di PAUD Anna Husada dan menjadi satu-satunya di Kabupaten Bangkalan. PAUD Anna Husada adalah lembaga pendidikan dibawah naungan yayasan Anna Hidayatul Ilmi yang berdiri sejak 2013.

Peneliti melakukan observasi lanjutan ke lembaga PAUD Anna Husada. Berdasarkan hasil observasi yang sudah peneliti lakukan, yang dalam hal ini bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan PKPG II, menurut hasil wawancara bersama guru didapatkan informasi bahwa lembaga PAUD Anna Husada Bangkalan sudah menjadi sekolah berbasis inklusi sejak 2014 dan merupakan sekolah PAUD inklusi satu-satunya di Bangkalan. Lembaga PAUD Anna Husada menjadi sekolah inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus salah satunya didasari atas kepedulian pada kondisi kesehatan anak karena yayasan ini juga merupakan yayasan berbasis kesehatan yang mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan rumah sakit di Bangkalan, Madura. Di lembaga PAUD Anna Husada menggunakan pembelajaran dengan model kelas reguler atau inklusi penuh yaitu, peserta didik yang berkebutuhan khusus disatukan untuk belajar bersama dengan peserta didik normal di kelas reguler.

Bulan Oktober akhir 2022, peneliti kembali berkunjung dan melakukan observasi ke lembaga PAUD Anna Husada yang kedua kalinya, dalam rangka

pelaksanaan observasi kegiatan MBKM Riset Universitas Trunojoyo Madura 2022 dan disini peneliti memfokuskan pembahasan pada analisa awal strategi pembelajaran dikelas inklusi khususnya kelompok A. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru kelas inklusi kelompok A, didapatkan hasil bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di PAUD Inklusi Anna Husada menggunakan model sentra serta dikemas dengan kegiatan belajar sambil bermain yang diselaraskan dengan prinsip pendidikan anak usia dini. Hasil dari observasi dan Penelitian MBKM Riset tersebut, kemudian peneliti menjadikannya sebagai studi pendahuluan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari narasumber bunda Maulidah, S.Pd, bunda Muayati, S.Pd dan bunda Christina, S.Pd selaku guru kelas inklusi Kelompok A, menjelaskan bahwasanya kegiatan bermain di PAUD Inklusi Anna Husada mengarah kepada permainan yang bersifat membangun, merancang, mengkonstruk menggunakan media permainan atau yang biasa disebut sebagai pendekatan bermain konstruktif. Hal ini juga dibuktikan dengan pengamatan yang dilakukan peneliti terkait media dan alat permainan yang ada di dalam kelas, alat bermain yang ada di dalam kelas inklusi cukup beranekaragam seperti lego, balok, *puzzle*, Plastisin, geometri, bombik, dll. Kegiatan bermain konstruktif yang dimainkan di kelas inklusi ini diintegrasikan dengan tema-tema di dalam pembelajaran sentra, dimana dalam hari efektif pembelajaran setiap satu minggunya menggunakan sentra yang berbeda. Penggunaan model pembelajaran sentra dengan pendekatan bermain konstruktif ini dimainkan anak dengan kegiatan membentuk, merangkai,

maupun membuat karya-karya menggunakan media yang disediakan, yang dimana karya tersebut telah disesuaikan dengan tema pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran yang dikemas melalui kegiatan bermain dengan menggunakan metode bermain konstruktif ini sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam, mengingat di lembaga PAUD Anna Husada Bangkalan ini adalah sekolah berbasis inklusi yang dimana pada dalam satu kelas terdapat anak normal dan ABK. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengamati dan meneliti lebih lanjut mengenai penerapan atau mengimplementasikan pembelajaran melalui kegiatan bermain konstruktif di sekolah inklusi ini dan mengambil judul “Penerapan Pembelajaran Inklusi Melalui Kegiatan Bermain Konstruktivistik di Kelompok A PAUD Anna Husada Bangkalan”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka ditetapkan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, Bagaimana penerapan pembelajaran inklusi melalui kegiatan bermain konstruktivistik di kelompok A PAUD Anna Husada Bangkalan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran inklusi melalui kegiatan bermain konstruktivistik di PAUD Anna Husada Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi peneliti, para pembaca serta pendidik lembaga PAUD khususnya di Bangkalan, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan penelitian yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan penerapan pembelajaran melalui bermain konstruktivistik, kemudian nantinya mampu dijadikan sebagai bekal pembelajaran untuk menemukan model dan desain pembelajaran yang sesuai. Harapan selanjutnya dengan penambahan kajian ilmiah ini, dapat dikembangkan kembali tentang penelitian yang relevan baik menggunakan tema, metode penelitian yang serupa ataupun mungkin berlainan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga, semoga mampu meningkatkan saintifik baru dan menjadikan bahan evaluasi
- b. Bagi para pendidik, semoga mampu menambah pengetahuan dan pemahaman dalam mendidik anak dan lebih kreatif dalam mengemas pembelajaran dengan kegiatan bermain di satuan pendidikan anak usia dini, terkhususnya pada lembaga inklusi.
- c. Bagi penulis, semoga bisa menjadi modal ilmu tentang penerapan model pembelajaran sekolah inklusi melalui kegiatan bermain konstruktivistik dan dapat bermanfaat untuk diterapkan ketika di dunia kerja.

- d. Menambah pengetahuan baru kepada pembaca khususnya guru PAUD Kabupaten Bangkalan dalam menerapkan pembelajaran melalui kegiatan bermain konstruktivistik.

E. Batasan penelitian

Peneliti membatasi penelitian ini pada Penerapan Pembelajaran Inklusi Melalui Kegiatan bermain konstruktivistik di Kelompok A PAUD Anna Husada Bangkalan.

F. Definisi istilah

1. Penerapan adalah perbuatan, cara atau proses mempraktekkan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya.
2. Pembelajaran adalah sebuah bantuan dari seorang pengajar kepada pembelajar yang bertujuan agar terjalin transfer ilmu pengetahuan.
3. Kegiatan Bermain konstruktivistik, Bermain merupakan sebuah aktivitas bagi anak untuk dapat belajar mengenali lingkungan, dengan bermain anak bisa memenuhi segala aspek perkembangannya. Bermain konstruktivistik yaitu kegiatan bermain yang sifatnya membangun, mengkonstruksi dan tujuannya kegembiraan.
4. Sekolah inklusi adalah suatu sistem layanan pendidikan dimana anak berkebutuhan khusus belajar bersama peserta didik lain seusianya di sekolah reguler terdekat dengan tempat tinggalnya. Sekolah inklusi diselenggarakan dengan cara yang sama dengan sekolah pada umumnya tetapi dengan penyesuaian dari kurikulum, strategi/ metode pembelajaran, penilaian, serta

menyiapkan sistem layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus, dan mengakui peserta didik berkebutuhan khusus sebagai peserta didik yang memiliki hak sama.

5. Kelompok A adalah jenjang pendidikan dalam Pendidikan anak usia dini yang ditujukan untuk anak berusia 4-5 tahun.